



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENI ARDIANSYAH AIs. DENI BIN ROKHTIB;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/24 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bojongsari RT 05 RW 02, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.:Sp.Kap/205/XI/2023/Reskrim tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak tididampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI ARDIANSYAH ALS DENI BIN ROKHIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas selama .1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR, No. Ka : MH1JFZ129JK921687, No. Sin : JFZ1E-2925453, An. MEI LIA LISNAWATI alamat Jl. Pasar Manis No.54 Rt 03/06 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas.
- 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR.
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Baturraden.
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR, No. Ka : MH1JFZ129JK921687, No. Sin : JFZ1E-2925453, An. MEI LIA LISNAWATI alamat Jl. Pasar Manis No.54 Rt 03/06 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Dikembalikan kepada saksi Kwatno

- 1 (satu) unit Spm honda supra warna hitam silver tahun 2005 No. Pol : R-6923-KC, No. Ka : MH1KEVA2X5K015473, No. Sin. KEVAE2014095, An. SUMARAH IMTIQAMAH alamat Ds. Babakan Rt 19 Rw 05 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga berikut dengan STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Bagus

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A15 warna biru dengan simcard 087718281387

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DENY ARDIANSYAH ALS DENI BIN ROKHIB pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi Sari di Desa Karangtengah Rt. 03/07 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi Diki dihubungi oleh terdakwa untuk datang menemuinya karena terdakwa dan saksi Diky bertemen sebelumnya sehingga dengan mengendarai sepeda motor honda Supra X milik saksi Bagus Dwianto datang menemui terdakwa yang sedang menginap di hotel Bonasari, selanjutnya terdakwa berkata ke saksi Diki dengan mengatakan “Dik, mbatiri aku jiot motor aku naggone lilike (dik temani saya mengambil sepeda motor saya di rumah paman saya)” yang saat itu saksi Diki menjawab “iya mas” selanjutnya pukul 23.30 wib terdakwa mengaja saksi Diki pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Supra X yang dibawa saksi Diky dimana terdakwa di depan dan saksi Diki membonceng di belakang dari Hotel Bonasari ke daerah Karangtengah, hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Nopember 2023 pukul 00.30 wib setelah sampai di depan SDN 4 Karangtengah yang berada di Desa Karangtengah sepeda motor berhenti dan terdakwa menyimpan motor di depan SD tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah selatan kurang lebih 500 (lima ratus) meter sesampainya di samping rumah saksi Sarni di Desa Karangtengah Rt. 03/07 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa mendekati satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : R2904NR dengan Noka : MH1JFZ129JK921687 dengan Nosin : JFZ1E-2925453 STNK atas nama Mei Lia Lisnawati Alamat : Jln Pasar manis No. 54 Rt. 03/06 Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas terparkir di samping rumah saksi Sarni dalam keadaan terkunci stang menghadap ke utara dan terdakwa mendekati motor tersebut diikuti saksi Diki di belakangnya, selanjutnya terdakwa mengangkat roda depan sepeda motor dan saksi Diky menanyakan perihal ijin dulu ke yang punya rumah namun terdakwa menjawab jika sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa waktu sudah larut malam sehingga tinggal ambil saja semua menjadi tanggungjawab dari terdakwa dan saksi Diki di belakangnya mendorong motor sampai jarak 10 (sepuluh) meter tanpa adanya ijin sebelumnya dari saksi Kwatno selaku pemilik, selanjutnya terdakwa dan saksi Diki berhenti di depan kandang kambing lalu terdakwa mendorong dan menendang stang sebelah kiri untuk melepaskan kunci stang sepeda motor tersebut dipegangi saksi Diki dari belakang, setelah kunci stang berhasil terbuka kemudian terdakwa menuntun sepeda motor honda Beat tersebut saksi Diky di belakang terdakwa sampai ke depan SDN4 Karang tengah dimana sepeda motor honda Supra terparkir, yang kemudian terdakwa mengendarai Honda Supra X dan saksi Diki mengendarai honda Beat milik saksi Kwatno pergi ke hotel Bonasari Baturaden dimana terdakwa menginap dengan dengan cara terdakwa mengendarai motor Supra X kaki terdakwa menyetep / mendorong dengan kaki kanan sepeda motor honda Beat yang dikendarai saksi Diki, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dengan menggunakan obeng membuka rumah kunci kontak sepeda motor beat dan menyalakannya lalu dari hotel membawa sepeda motor honda Beat berboncengan ke rumah terdakwa di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas untuk dijual, kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Kwatno dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kwatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, sehubungan dengan laporan Saksi tentang dugaan pencurian;
 - Bahwa Saksi mengetahui dugaan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB di samping rumah Sdri. Sarni (kakak Saksi) yang berada di Desa Karangtengah RT03/07 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa barang di ambil pelaku adalah 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa menurut perkiraan Saksi, cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi adalah dengan cara merusak kunci kontak karena kunci sepeda motor masih ada pada Saksi;
 - Bahwa semula sepeda motor milik Saksi terparkir di samping rumah Sdri. Sarni menghadap ke Utara dalam keadaan di kunci stang;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut di samping rumah Sdri. Sarni;
 - Bahwa jarak antara sepeda motor yang terparkir dengan rumah Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi sering memarkir sepeda motor milik Saksi di samping rumah Sdr. Sarni sekitar 1 (satu) bulanan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memarkir sepeda motor di rumah Saksi karena jalan akses ke rumah Saksi tidak bisa dilalui sepeda motor hanya bisa untuk jalan orang yang lewat;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi tidak ada, kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Baturraden dengan diantar oleh Sdr. Wahyu Warisma;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi mengetahui setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak tetangga Saksi yang bernama Rokhib dan Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi telah di jual oleh Terdakwa akan tetapi pembeli sepeda motor tersebut telah mengembalikannya kepada Saksi dan menurut keterangan pembeli, sepeda motor dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin saat mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa BPKB sepeda motor milik Saksi sedang diagunkan di Bank;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Diki alias Bulog Bin Cartun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah menemani Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi menemani Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Sdri. Sarni yang berada di Desa Karangtengah RT03/07 Kecamatan Baturraden;

- Bahwa sebelumnya setahu Saksi sepeda motor Honda Beat yang diambil Terdakwa adalah milik Terdakwa namun setelah Saksi didatangi petugas kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat yang diambil Terdakwa adalah milik Sdr. Kwatno yang beralamat di Desa Karangtengah RT03/07 Kecamatan Baturraden;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya karena pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi yaitu Terdakwa mengatakan kepada Saksi meminta Saksi untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah saudaranya dengan berkata "Dik, mbatiri aku njiot motor aku nanggone lilike" dan Saksi menjawab "iya mas" dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Supra dari Hotel Bonasari dan memarkir sepeda motor supra di SDN 4 Karangtengah lalu berjalan ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sampai di tempat sepeda motor Honda Beat tersebut terparkir, sepeda motor dalam keadaan di kunci stang, lalu Terdakwa mengangkat ban depan sepeda motor dan Saksi mendorong dari belakang lalu berhenti di depan kandang kambing dan kemudian Terdakwa menendang stang sebelah kiri untuk melepaskan kunci stang lalu dituntun sampai SDN 4 Karangtengah untuk mengambil sepeda motor Supra selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra dan mendorong menggunakan kaki sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendarai sampai ke Hotel Bonasari Baturraden;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena sepeda motor tersebut ada di samping rumah dan tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengganti kunci kontak untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat adalah untuk di jual melalui Facebook dan sudah diposting di akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa ambil adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah di beri uang oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sepeda motor Supra yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor Honda Beat adalah milik Sdr. Bagus Dwianto alias Bagus yang beralamat di Desa Bojongsari RT05/02, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang diambil oleh Terdakwa dan sepeda motor yang di pakai sebagai sarana Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Bagus Dwianto alias Bagus Bin Tarsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar sehubungan dengan Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat petugas kepolisian mendatangi Saksi dan menanyakan perihal sepeda motor yang di pakai Terdakwa dan pada saat itu Saksi baru tahu jika Terdakwa telah melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persisnya namun menurut keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 samping rumah Sdri. Sarni yang berada di Desa Karangtengah RT03/07 Kecamatan Baturraden;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pada saat pulang dari Hotel Bonasari pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan istri dan anaknya menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil sepeda motor miliknya di Karangtengah dan saat itu menggunakan sepeda motor milik Saksi dan kembali sekitar pukul 01.00

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



WIB namun saat itu Saksi tidak keluar sehingga tidak mengetahui sepeda motor tersebut ada atau tidak;

- Bahwa di bawah jok sepeda motor Honda Supra milik Saksi ada alat berupa obeng yang biasa Saksi gunakan untuk memperbaiki sepeda motor jika ada yang rusak;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa **sepeda motor Honda Supra yang Saksi gunakan adalah milik bos dari bapak Saksi;**

- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa ambil adalah bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah di beri uang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi yang di pinjam Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat dan obeng tersebut adalah obeng yang berada di bawah jok sepeda motor Honda Supra milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar dan Saksi mengetahui dugaan pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB di samping rumah Sdri. Sarni (kakak Saksi) yang berada di Desa Karangtengah RT03/07 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa barang di ambil pelaku adalah 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah milik adik Saksi yaitu Sdr. Kwatno;

- Bahwa menurut perkiraan Saksi, cara pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. Kwatno adalah dengan cara merusak kunci kontak karena kunci sepeda motor masih ada pada Sdr. Kwatno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula sepeda motor milik Sdr. Kuatno terparkir di samping rumah Saksi menghadap ke Utara dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa jarak antara sepeda motor yang terparkir dengan rumah Sdr. Kuatno sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Sdr. Kuatno sering memarkir sepeda motor milik Sdr. Kuatno di samping rumah Saksi sekitar 1 (satu) bulanan;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor milik Sdr. Kuatno pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi melihat Sdr. Kuatno memarkir sepeda motor miliknya di samping rumah Saksi;
- Bahwa Sdr. Kuatno tidak memarkir sepeda motor di rumahnya sendiri karena jalan akses ke rumah Sdr. Kuatno tidak bisa dilalui sepeda motor hanya bisa untuk jalan orang yang lewat;
- Bahwa kerugian yang Sdr. Kuatno alami adalah sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan setahu Saksi Terdakwa tidak ijin saat mengambil sepeda motor milik Sdr. Kuatno;
- Bahwa setahu Saksi kunci sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Kuatno masih ada di Sdr. Kuatno;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. Kuatno yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Wahyu Warisma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik Terdakwa dan sudah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar dan sehubungan dengan Saksi telah menemani Sdr. Kuatno untuk melaporkan dugaan pencurian ke petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB di samping rumah Sdri. Sarni yang berada di Desa Karangtengah RT03/07 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Barang di ambil pelaku adalah 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah milik Sdr. Kuatno;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, cara pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. Kuatno adalah dengan cara merusak kunci kontak karena kunci sepeda motor masih ada pada Sdr. Kuatno;
- Bahwa semula sepeda motor milik Sdr. Kuatno terparkir di samping rumah Sdri. Sarni menghadap ke Utara dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. Kuatno yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin adalah 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas milik sdr. Kuatno;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di samping rumah Sdri. Sarni yang beralamat di Desa Karangtengah RT03/07 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa ijin dibantu oleh Sdr. Diki;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa ambil tanpa ijin berada di samping rumah Sdri. Sarni dalam keadaan di kunci stang dan menghadap ke Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Sdr. Diki yaitu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Diki meminta Sdr. Diki untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah saudaranya dengan berkata "Dik, mbatiri aku njiot motor aku nanggone lilike" dan Sdr. Diki menjawab "iya mas" dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Sdr. Diki bersama Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Supra dari Hotel Bonasari dan memarkir

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sepeda motor supra di SDN 4 Karangtengah lalu berjalan ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa sarana Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat adalah menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Bagus Dwianto alias Bagus;
- Bahwa awalnya ada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa pernah menawarkan sepeda motor Honda Beat dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya dan setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang hilang kemudian Terdakwa di bawa ke Posek Baturraden;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya karena punya hutang dan jatuh tempo. Sebelumnya Terdakwa sempat meminta uang kepada orang tua Terdakwa akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor milik tetangga untuk di jual;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin, Terdakwa menginap di hotel karena Terdakwa ditagih terus;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya sudah laku terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelinya orang Ketenger;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjual sayuran di Pasar Wage;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak berumur 3 (tiga) tahun);
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang di pakai sebagai sarana Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat dan Handphone tersebut adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk memposting sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa ambil melalui akun Facebook Terdakwa dan obeng tersebut adalah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mengotak atik kabel kontak sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR, No. Ka : MH1JFZ129JK921687, No. Sin : JFZ1E-2925453, An. MEI LIA LISNAWATI alamat Jl. Pasar Manis No.54 Rt 03/06 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas.
- 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR.
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Baturraden.
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR, No. Ka : MH1JFZ129JK921687, No. Sin : JFZ1E-2925453, An. MEI LIA LISNAWATI alamat Jl. Pasar Manis No.54 Rt 03/06 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas.
- 1 (satu) unit Spm honda supra warna hitam silver tahun 2005 No. Pol : R-6923-KC, No. Ka : MH1KEVA2X5K015473, No. Sin. KEVAE2014095, An. SUMARAH IMTIQAMAH alamat Ds. Babakan Rt 19 Rw 05 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga berikut dengan STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A15 warna biru dengan simcard 087718281387

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 17 Nopember 2023 pukul 07.30 WIB di samping rumah Saksi Sarni yang berada di Desa Karangtengah RT 03 RW 07 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, diketahui Saksi Kuartno kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas milik Saksi Kuartno;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Diki untuk menemuinya kemudian dengan mengendarai sepeda motor honda Supra X milik Saksi Bagus Dwianto, Saksi Diki menemui Terdakwa yang sedang menginap di hotel Bonasari;
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Diki, “Dik, mbatiri aku jiot motor aku naggone lilike (dik temani saya mengambil sepeda motor saya di rumah paman saya)”, Saksi Diki menjawab “iya mas”. Pada pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Diki pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dimana Terdakwa di depan dan Saksi Diki membonceng di belakang dari Hotel Bonasari ke daerah Karangtengah;
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 pukul 00.30 WIB setelah sampai di depan SDN 4 Karangtengah yang berada di Desa Karangtengah sepeda motor berhenti dan Terdakwa menyimpan motor di depan SD tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah selatan kurang lebih 500 (lima ratus) meter sesampainya di samping rumah Saksi Sarni di di Desa Karangtengah Rt. 03/07 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : R2904NR yang terparkir di samping rumah Saksi Sarni dalam keadaan terkunci stang menghadap ke utara dan Terdakwa mendekati motor tersebut diikuti saksi Diki di belakangnya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat roda depan sepeda motor dan Saksi Diky menanyakan perihal ijin dulu ke yang punya rumah namun Terdakwa menjawab jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa waktu sudah larut malam sehingga tinggal ambil saja semua menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dan Saksi Diki di belakangnya mendorong motor sampai jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Diki berhenti di depan kandang kambing lalu Terdakwa mendorong dan menendang stang sebelah kiri untuk melepaskan kunci stang sepeda motor tersebut dipegangi Saksi Diki dari belakang;
- Bahwa benar, setelah kunci stang berhasil terbuka kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut, Saksi Diky di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Terdakwa sampai ke depan SDN 4 Karang tengah dimana sepeda motor honda Supra terparkir;

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengendarai Honda Supra X dan Saksi Diki mengendarai honda Beat pergi ke hotel Bonasari Baturaden dimana Terdakwa menginap dengan dengan cara Terdakwa mengendarai motor Supra X kaki Terdakwa menyetep / mendorong dengan kaki kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Saksi Diki;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan obeng membuka rumah kunci kontak sepeda motor Beat dan menyalakannya lalu dari hotel membawa sepeda motor Honda Beat berboncengan ke rumah Terdakwa di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas untuk dijual dan telah terjual akan tetapi pembeli sepeda motor tersebut telah mengembalikannya kepada Saksi Kwatno dan menurut keterangan pembeli, sepeda motor dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 WIB pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo;
- Bahwa benar, Saksi Kwatno mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Deni Ardiansyah Alias Deni Bin Rokhtib sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

UNSUR 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", Politeia, Bogor, 1988, hal.250), bahkan menurut Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 12 November 1894 mengatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (Vide Soenarto Soerodibroto,SH,KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 17 Nopember 2023 pukul 07.30 WIB di samping rumah Saksi Sarni yang berada di Desa Karangtengah RT 03 RW 07 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, diketahui Saksi Kuartno kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol: R-2904-NR, Noka : MH1JFZ129JK921687, Nosin : JFZ1E-2925453, a.n. Mei Lia Lisnawati, Alamat Jl. Pasar Manis No.54 RT03/06 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Diki untuk menemuinya kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik Saksi Bagus Dwianto, Saksi Diki menemui Terdakwa yang sedang menginap di hotel Bonasari;

Menimbang, bahwaTerdakwa mengatakan kepada Saksi Diki, “Dik, mbatiri aku jiot motor aku naggone lilike (dik temani saya mengambil sepeda motor saya di rumah paman saya)”, Saksi Diki menjawab “iya mas”. Pada pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Diki pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dimana Terdakwa di depan dan Saksi Diki membonceng di belakang dari Hotel Bonasari ke daerah Karangtengah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 pukul 00.30 WIB setelah sampai di depan SDN 4 Karangtengah yang berada di Desa Karangtengah sepeda motor berhenti dan Terdakwa menyimpan motor di depan SD tersebut dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah selatan kurang lebih 500 (lima ratus) meter sesampainya di samping rumah Saksi Sarni di di Desa Karangtengah RT 03 RW 07 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : R2904NR yang terparkir di samping rumah Saksi Sarni dalam keadaan terkunci stang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap ke utara dan Terdakwa mendekati motor tersebut diikuti saksi Diki di belakangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat roda depan sepeda motor dan Saksi Diky menanyakan perihal ijin dulu ke yang punya rumah namun Terdakwa menjawab jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa waktu sudah larut malam sehingga tinggal ambil saja semua menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dan Saksi Diki di belakangnya mendorong motor sampai jarak 10 (sepuluh) meter dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Diki berhenti di depan kandang kambing lalu Terdakwa mendorong dan menendang stang sebelah kiri untuk melepaskan kunci stang sepeda motor tersebut dipegangi Saksi Diki dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah kunci stang berhasil terbuka kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut, Saksi Diky di belakang Terdakwa sampai ke depan SDN 4 Karang tengah dimana sepeda motor Honda Supra terparkir kemudian Terdakwa mengendarai Honda Supra X dan Saksi Diki mengendarai Honda Beat ke Hotel Bonasari Baturaden dimana Terdakwa menginap dengan cara Terdakwa mengendarai motor Supra X kaki Terdakwa menyetep/mendorong dengan kaki kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Saksi Diki;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan obeng membuka rumah kunci kontak sepeda motor Beat dan menyalakannya lalu dari hotel membawa sepeda motor Honda Beat berboncengan ke rumah Terdakwa di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas untuk dijual;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : R2904NR milik atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang menggunakan tangannya memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 yang berada di samping rumah Saksi Sarni yang berada di Desa Karangtengah RT 03 RW 07, Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ke tangan Terdakwa, menunjukkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula (yaitu dari samping rumah Saksi Sarni di Desa Karangtengah RT 03 RW 07 hingga ke bawah/dalam kekuasaan Terdakwa) menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian mengambil suatu benda sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan



benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

UNSUR 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kata dengan maksud (*oogmerk*)” dimana menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang- undang *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Vide: Prof. DR. jur. Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, hlm 119);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja itu sendiri menurut *Memory van Toelichting* (MvT) atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-



undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kata Wederrechtelijk atau melawan hukum itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur memiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti bahwa ketika melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya secara melawan hukum, dalam hal ini menurut kepatutan dalam masyarakat secara universal perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun ijin dari si pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di samping rumah Saksi Sarni di Desa Karangtengah RT 03 RW 07, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Kuantno;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut rencana untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR, No. Ka : MH1JFZ129JK921687, No. Sin : JFZ1E-2925453, An. MEI LIA LISNAWATI alamat Jl. Pasar Manis No. 54 Rt 03/06 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR.

1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Baturraden.

1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR, No. Ka : MH1JFZ129JK921687, No. Sin : JFZ1E-2925453, An. MEI LIA



LISNAWATI alamat Jl. Pasar Manis No.54 Rt 03/06 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas. terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kuantno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm honda supra warna hitam silver tahun 2005 No. Pol : R-6923-KC, No. Ka : MH1KEVA2X5K015473, No. Sin. KEVAE2014095, An. SUMARAH IMTIQAMAH alamat Ds. Babakan Rt 19 Rw 05 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga berikut dengan STNK dan kunci kontaknya terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dikembalikan kepada Saksi Bagus Dwianto alias Bagas Bin Tarsan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A15 warna biru dengan simcard 087718281387 merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Kuantno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Ardiansyah Alias Deni Bin Rokhtib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR, No. Ka : MH1JFZ129JK921687, No. Sin : JFZ1E-2925453, An. MEI LIA LISNAWATI alamat Jl. Pasar Manis No. 54 Rt 03/06 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Baturraden.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2018, No. Pol : R-2904-NR, No. Ka : MH1JFZ129JK921687, No. Sin : JFZ1E-2925453, An. MEI LIA LISNAWATI alamat Jl. Pasar Manis No.54 Rt 03/06 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Dikembalikan kepada Saksi Kuatno;

- 1 (satu) unit Spm honda Supra warna hitam silver tahun 2005 No. Pol : R-6923-KC, No. Ka : MH1KEVA2X5K015473, No. Sin. KEVAE2014095, An. SUMARAH IMTIQAMAH alamat Ds. Babakan Rt 19 Rw 05 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga berikut dengan STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi Bagus Dwianto alias Bagus Bin Tarsan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A15 warna biru dengan simcard 087718281387

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Selasa, tanggal 20 Februari 2024**, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., Indah Pokta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kopsah, S.H., Indah Pokta, S.H., M.H., dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Maryani Widyastuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hal

Kopsah, S.H., M.H.

Vilia Sa

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.